

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI KUBU TAPAN

Kubu Tapan - Bengkulu KM 07 Tapan

Kode Pos : 25673

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN

NOMOR : 05 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN
NAGARI KUBU TAPAN**

TAHUN ANGGARAN 2017

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN

- a. Bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari ;
- b. Bahwa Wali Nagari Kubu Tapan telah menyampaikan secara resmi Rancangan Peraturan Nagari Kubu Tapan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2017 pada Rapat Paripurna tanggal 3 april 2017 ;
- c. Bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud huruf b diatas, telah dibahas BAMUS Nagari bersama Wali Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas. perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Nagari Kubu Tapan terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Kubu Tapan Tahun Anggaran 2017 untuk ditetapkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Nagari ;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017, tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

- : Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Kubu Tapan Tahun Anggaran 2017 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Kubu Tapan;
- : Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Kubu Tapan Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN NAGARI	Rp. 1.220.365.344,35
2. BELANJA NAGARI	Rp. 1.226.615.465,35
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp. 382.929.833,97
b. Bidang Pembangunan Nagari	Rp. 657.196.998,76
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 53.873.932,62
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 132.614.700,00
Jumlah belanja	Rp. 1.226.615.465,35
Surplus/Defisit	
3. PEMBIAYAAN NAGARI	Rp. 6.250.121,00
a. Penerimaan Pembiayaan	
- SILPA Tahun Sebelumnya	Rp. 6.250.121,00

- : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS Nagari.

- : Nota Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA diatas,

merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kode Pos : 22671

Kode Pos : 22671

PERATURAN NAGARI

NOMOR 05

TER

Ditetapkan di KUBU TAPAN

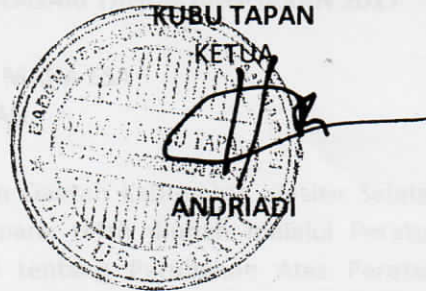
Pada tanggal 29 september 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

KUBU TAPAN

KETUA

ANDRIADI



1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Nagari sebagai salah satu bentuk pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Nagari, Wali Nagari menetapkan rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari);

2. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disetujui bersama Badan Permasyarakatan Nagari;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari Kubu Tapan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) menjadi Peraturan Nagari Kubu Tapan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2017;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7544);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Tanggapan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;